

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL ASING (STUDI KASUS BENJINA)<sup>1</sup>**

Oleh: Priskila Yemima Karinda <sup>2</sup>

Tommy F Sumakul <sup>3</sup>

Mien Sopotan <sup>4</sup>

## **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar hukum tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang di kapal asing (Studi Kasus Benjina), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Undang-Undang dasar Pasal 28I ayat (1) menjadi rujukan konstitusional dalam menentang tindak pidana perdagangan orang. Di samping itu, terdapat juga peraturan lainnya seperti Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. Dalam konteks lokal, individu maupun perusahaan yang terlibat tindak pidana perdagangan orang, asing maupun lokal, dikenai sanksi administratif berupa ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang, hukuman penjara serta pencabutan izin.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Perdagangan Orang; Kapal Asing.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seturut laporan *Associated Press*, Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan (Satgas Gahtas) *Illegal Fishing* menemukan praktik perdagangan orang di Benjina. Temuan tersebut yang kemudian diikuti dengan kasus Ambon, merupakan temuan perdagangan orang pada industri perikanan yang menurut laporan tersebut sebagai “kasus perbudakan terbesar pada abad 21”<sup>5</sup>. Menindaklanjuti peristiwa itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menempuh langkah hukum

dan non hukum agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal, korban mendapatkan hak remediasi, restitusi dan repatriasi ke negara asal. Pada Maret 2016, 8 (delapan) terdakwa telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tual dan atas bantuan *International Organization for Migration*, 1500 korban telah kembali ke negara asal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berlaku di Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapal Asing (Studi Kasus Benjina)?

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berlaku di Indonesia**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan yang dialami banyak negara di dunia. Sejumlah warga di banyak negara bisa menjadi pelaku maupun korban. Sejumlah lokasi, di darat maupun laut, dapat menjadi tempat tindak kejahatan perdagangan orang. Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut, sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, menyepakati kesepakatan untuk melindungi pekerja dari tindak pidana perdagangan orang. Di dalam negeri sendiri, Indonesia meratifikasi kesepakatan-kesepakatan tersebut dalam beberapa Undang-Undang yang menentang tindak kejahatan perdagangan orang. Bagian ini akan menjelaskan komitmen global dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya dari tindak pidana perdagangan orang.

#### **1. Komitmen Global Menentang Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang dapat terjadi di berbagai wilayah negara. Pelaku dan korbannya juga seringkali merupakan perpaduan warga yang berbeda negara. Karena itu, tindak pidana perdagangan orang juga disebut sebagai tindak kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*). Maka, penting bagi negara-negara terkait untuk melibatkan diri dalam kesepakatan global menentang tindak pidana perdagangan orang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101271

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html>

yang nantinya diterjemahkan dalam kebijakan di internal masing-masing negara. Berikut beberapa konvensi dan protokol yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

a. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol Pendampingnya<sup>6</sup>

15 November 2000, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Resolusi 55/25, yang mulai berlaku aktif pada tanggal 29 September 2003. Konvensi ini bertujuan meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Konvensi ini terdiri dari 41 ayat dan 3 protokol pendukung, yaitu:

1. Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.
2. Protokol Menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara.
3. Protokol menentang pembuatan dan perdagangan gelap senjata Api, suku cadang, komponen, dan amunisinya

b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*<sup>7</sup>

Protokol menentang perdagangan orang, atau juga dikenal sebagai Protokol Palermo, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2000. Protokol ini mendorong pendekatan internasional yang komprehensif untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Protokol ini juga memfasilitasi kemitraan global dalam penyelidikan dan pemidanaan kegiatan perdagangan orang, memberikan perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan orang “dengan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia para korban”.

c. Konvensi Kerja Paksa ILO (*ILO Forced Labour Convention*)<sup>8</sup>

Konvensi Kerja Paksa ILO *Forced Labour Convention* tahun 1930 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, menetapkan bahwa semua pihak harus menekan penggunaan tenaga kerja paksa atau wajib kerja

dalam bentuk apapun di waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hal pencegahan, konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk tidak menerbitkan izin atas tenaga kerja paksa atau wajib kerja bagi kepentingan individual, perusahaan, ataupun asosiasi. Konvensi ini juga mendorong pihak negara untuk melakukan segala bentuk upaya mengeliminasi kerja paksa.

**2. Dasar Hukum di Indonesia Menentang Perdagangan Orang**

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi kebebasan pribadi warga negara dari tindakan-tindakan yang dapat mengusik Hak Asasi Manusia, seperti disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Penjelasan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan kebebasan pribadi, terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Secara spesifik, berikut beberapa peraturan di Indonesia untuk melindungi warga negara dari tindak pidana perdagangan orang:

**a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perampasan kebebasan pribadi, dalam konteks perdagangan orang, oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang didefinisikan sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 juga mengkategorikan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

<sup>6</sup> *International Organization for Migration, 2016, “Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia”, Jakarta, hlm hlm.54*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. Pasal 3: "Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
2. Pasal 4: "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
3. Pasal 5: "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
4. Pasal 6: "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, seperti disebutkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, dengan ketentuan, "Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6". Di samping sanksi pidana, pelaku (penyelenggara negara) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang

dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Kategori lain pelaku tindak pidana perdagangan orang terdiri sebagai berikut: "Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi", "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang", "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang", serta "Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang".

Melalui poin-poin tadi, dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan saja praktik penyaluran orang ke dalam negara Republik Indonesia saja tetapi juga tindakan memperdagangkan orang dari, melalui maupun melintasi wilayah Republik Indonesia. Di samping itu, berdasarkan perannya, pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dibatasi pada eksekutor atau pelaksana lapangan, namun juga orang yang merencanakan, orang yang mendorong orang lain untuk melakukan perdagangan orang, orang yang ikut membantu serta orang yang memanfaatkan dan mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang.

Kategori per orang, Pasal 13 menegaskan, korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang apabila, "tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Pasal 15 ayat (1) menambahkan, "Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6". Selain pidana denda sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha;
2. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
3. pencabutan status badan hukum;
4. pemecatan pengurus; dan/atau
5. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

**b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan**

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan peraturan yang terbilang luas dan perlu pendalaman pada sektor-sektor tertentu. Maka, sebagai upaya melindungi pekerja perikanan dari tindak pidana perdagangan orang, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Peraturan Menteri ini ditujukan untuk memastikan pengusaha perikanan menghormati Hak Asasi Manusia para pihak yang terkait dengan kegiatan Usaha Perikanan, termasuk awak kapal perikanan dan masyarakat sekitar dengan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan/atau mengatasi dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah terjadi. Adapun yang menjadi sasaran dari peraturan ini di antaranya:

1. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk Pengusaha Perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia; dan
2. Setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2015 mewajibkan setiap pengusaha perikanan untuk melaksanakan Sistem Hak Asasi Manusia Perikanan dan memiliki Sertifikat Hak Asasi Manusia Perikanan. Sistem Hak Asasi Manusia Perikanan adalah sistem manajemen perusahaan untuk memastikan penghormatan Hak Asasi Manusia oleh pengusaha perikanan. Sedangkan, Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan adalah suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan pengusaha perikanan dalam melaksanakan

Sistem Hak Asasi Manusia Perikanan. Salah satu amanat dari Sistem Hak Asasi Manusia Perikanan adalah kewajiban pengusaha perikanan membuat Kebijakan Hak Asasi Manusia untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Hak Asasi Manusia yang dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, paling sedikit berisi komitmen pengusaha perikanan untuk:

- a. Menghormati Hak Asasi Manusia para pihak yang terkena dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait kegiatan usaha perikanan;
  - b. Menghormati hak untuk kondisi kerja yang adil dan layak, antara lain hak untuk:
    1. remunerasi dan waktu istirahat yang cukup dan layak;
    2. standar hidup layak, termasuk akomodasi, makan dan minum;
    3. mendapatkan pengobatan;
    4. mendapatkan asuransi jaminan sosial;
    5. mendapatkan perlindungan dari risiko kerja; dan
    6. hak khusus wanita, anak, dan penyandang disabilitas.
  - c. Menerapkan perjanjian kerja laut bagi Pekerja dan perjanjian kerja laut bagi Awak Kapal Perikanan dengan standar pengupahan yang layak;
  - d. Menghindari terjadinya kerja paksa, antara lain dalam bentuk:
    1. penyalahgunaan kerentanan;
    2. penipuan;
    3. pembatasan ruang gerak;
    4. pengasingan;
    5. kekerasan fisik dan seksual;
    6. intimidasi dan ancaman;
    7. penahanan dokumen identitas;
    8. penahanan upah;
    9. jeratan hutang;
    10. kondisi kerja dan kehidupan yang menyiksa; dan
    11. kerja lembur yang berlebihan.
  - e. melaksanakan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia;
  - f. melakukan Pemulihan Hak Asasi Manusia; dan
  - g. memberikan pelatihan tentang Sistem Hak Asasi Manusia Perikanan kepada Pekerja dan Awak Kapal Perikanan secara berkelanjutan.
- Kewajiban lain yang harus dipenuhi pengusaha perikanan, seperti diamanatkan Pasal 6, adalah menjalankan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Perikanan yang meliputi:
- a. Keselamatan dan kesehatan kerja Usaha Perikanan, paling sedikit berupa:

1. Ketersediaan prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. Ketersediaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. Ketersediaan akomodasi yang memadai dan kecukupan gizi pekerja dan Awak Kapal Perikanan;
  4. Pemenuhan persyaratan peralatan dan perlengkapan kerja pada Pengusaha Perikanan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  5. Pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja dan Awak Kapal Perikanan;
- b. Sistem perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan, paling sedikit berupa:
1. Prosedur yang memastikan perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan;
  2. Pemenuhan persyaratan kompetensi dan usia minimal bagi Pekerja dan Awak Kapal Perikanan; dan
  3. Penerapan perjanjian kerja dan perjanjian kerja laut.
- c. Sistem ketenagakerjaan, paling sedikit berupa:
1. Pemenuhan persyaratan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan;
  2. Pemenuhan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja; dan
  3. Pemenuhan persyaratan jaminan sosial.
- d. tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, paling sedikit berupa:
1. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar; dan
  2. Peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar.
- e. Sistem keamanan, paling sedikit berupa:
1. Pelaksanaan pelatihan Hak Asasi Manusia bagi personil keamanan; dan
  2. Integrasi unsur Hak Asasi Manusia dalam prosedur kerja keamanan
- f. Sistem pengelolaan lingkungan, paling sedikit berupa:
1. Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan; dan
  2. Pemeliharaan keanekaragaman hayati.
- g. Sistem pengambilalihan lahan, paling sedikit berupa:
1. Pemenuhan persyaratan untuk menghindari pengambilalihan lahan secara paksa; dan
  2. Pemenuhan persyaratan atas penggantian yang wajar.

Setiap pengusaha perikanan yang tidak memiliki Sertifikat Hak Asasi Manusia Perikanan,

demikian Pasal 12 ayat (1) menyebut, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Pembekuan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
- b. Pencabutan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau
- c. Rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 12 ayat (2) menambahkan, pengusaha perikanan yang memiliki Sertifikat Hak Asasi Manusia Perikanan namun melakukan pelanggaran kriteria Kepatuhan Hak Asasi Manusia, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Hak Asasi Manusia Perikanan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jika diamati lebih jauh, kelemahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2015 adalah kewenangannya hanya berlaku pada pengusaha dan kapal perikanan, baik berbendera Indonesia maupun asing, yang melakukan aktivitas di wilayah perairan Indonesia. Sehingga, tidak dapat memberi perlindungan hukum bagi pekerja perikanan Indonesia yang beraktivitas di luar negeri.

### **c. Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

Pelindungan pekerja Indonesia di luar negeri, oleh pemerintah, diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 7 UU ini menyebut pelindungan pekerja atau calon pekerja migran meliputi: pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Sebelum bekerja, pekerja migran akan memperoleh pelindungan administratif yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Selain itu, terdapat pula pelindungan teknis yang terdiri dari: a) pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b) peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c) Jaminan Sosial; d) fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia; e) penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f) pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia; dan g) pembinaan dan pengawasan.

Selama bekerja, Undang-Undang menjamin pelindungan pekerja migran Indonesia dalam bentuk: a) pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang

ditunjuk; b) pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c) fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia; d) fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e) pemberian layanan jasa kekonsuleran; f) pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; g) pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan h) fasilitasi repatriasi. Meski demikian, pasal 21 ayat (2) menekankan, perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Sedangkan, perlindungan setelah bekerja meliputi: a) fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi; c) fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan e) pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Keabsahan hubungan antara pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja bisa dilihat dari adanya kesepakatan yang ditulis dalam perjanjian kerja atau perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja. Perjanjian tersebut harus memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lain yang harus diatur dalam perjanjian kerja adalah kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial dan atau asuransi. Pasal 19 menambahkan kewajiban lain yang harus disanggupi perusahaan yaitu menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan dikenai sanksi administratif.

Undang-Undang ini juga tidak luput dari kelemahan. Sebab peraturan turunan yang diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengatur beberapa hal

secara spesifik tidak kunjung ditetapkan. Peraturan turunan yang belum ditetapkan itu di antaranya: Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Pelaut Awak Kapal Niaga dan Perikanan,<sup>9</sup> serta Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>10</sup>.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapal Asing (Studi Kasus Benjina)**

*Associated Press* menerbitkan laporannya, kasus perdagangan orang di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, kembali menjadi perhatian. Sejumlah lembaga anti perdagangan orang kemudian menindaklanjuti tragedi tersebut dengan membuat dokumentasi kejadian, analisis terkait praktik perdagangan orang hingga upaya pemerintah dalam memerangi tindak kejahatan itu. Maka, sebelum membahas pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang di kapal asing, pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu beberapa kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah Indonesia, maupun yang menimpa pekerja perikanan Indonesia di luar negeri.

### **1. Deskripsi Kasus Perdagangan Orang di Wilayah Perairan Indonesia dan Perdagangan Pekerja Perikanan Indonesia di Luar Negeri**

Permasalahan ekonomi diyakini menjadi salah satu faktor yang mendorong banyaknya pekerja perikanan Indonesia yang memberanikan diri bekerja di luar negeri, atau mencari peruntungan di kapal asing. Sementara, dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, lapangan kerja di luar negeri atau kapal asing menawarkan upah yang terbilang tinggi. Contohnya, pada 2019, rata-rata upah buruh di Indonesia hanya Rp.2,5juta sedangkan upah pokok yang ditawarkan di kapal Taiwan setara Rp.11,9juta. Fenomena ekonomi itu dipercaya menarik lebih dari 200.000 pekerja perikanan Indonesia, selama tahun 2013-2015, untuk menempuh profesi di kapal ikan asing dengan penempatan tertinggi di Taiwan (217.655 orang) dan Korea Selatan (31.792 orang)<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Greenpeace dan Serikat Pekerja Migran Indonesia, 2020, "Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut", Kertas Laporan Investigasi, hlm. 23.

<sup>10</sup> *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 2010, "Policy Brief: Perbaikan Tata Kelola Pelindungan Abk Indonesia Di Kapal Ikan Asing", hlm. 12.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Harapan perbaikan ekonomi pada kenyataannya menjadi tragedi pahit bagi sejumlah pekerja perikanan Indonesia di luar negeri dan kapal asing. Selama 2012-2015, Kementerian Luar Negeri memfasilitasi 2.369 Anak Buah Kapal Indonesia yang terjerat kasus di luar negeri, di antaranya kasus ketenagakerjaan (48,4% atau 1.148 kasus), penyelundupan manusia (35,1% atau 833 kasus) dan perdagangan manusia (12,1% atau 287 kasus). Sepanjang 2018-Mei 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerima 411 pengaduan dari Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, dengan pengaduan gaji yang tidak dibayar (44% atau 183 kasus). Selain itu terdapat pula pengaduan terkait jam kerja, akomodasi, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, penyiksaan secara fisik dan psikologi, dan eksploitasi berlebihan. Menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia permasalahan tersebut terjadi karena sebagian pengadu merupakan Anak Buah Kapal yang berasal dari jalur non-prosedural, sehingga lebih rentan terhadap pelanggaran perjanjian kerja dan eksploitasi<sup>12</sup>.

Faktor lain yang mendorong terjadinya praktik perdagangan orang Indonesia di luar negeri maupun kapal asing adalah keagenan awak kapal yang memberikan informasi tidak benar kepada calon Anak Buah Kapal Indonesia mengenai pekerjaan yang ditawarkan. Sebanyak 17% atau 202 dari 283 Anak Buah Kapal Indonesia, diharuskan membayar biaya perekrutan. 176 dari 202 orang yang membayar biaya perekrutan tadi wajib menandatangani kontrak hutang sebelum keberangkatan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang juga menahan sebagian atau seluruh gaji hingga menahan buku pelaut milik Anak Buah Kapal<sup>13</sup>.

Temuan di atas sejalan dengan laporan *Greenpeace* dan Serikat Pekerja Migran Indonesia yang menjabarkan beberapa modus perusahaan dalam merekrut Anak Buah Kapal untuk di tempatkan di kapal ikan luar negeri yaitu: iming-iming gaji besar, bekerja di atas kapal yang suasananya enak, bonus tinggi, masyarakat miskin, masyarakat pendidikan rendah, dan jeratan hutang. Pada kenyataannya, pekerja perikanan Indonesia di luar negeri maupun kapal asing mengalami penipuan (melibatkan 11 kapal), pemotongan upah (9 kapal), kerja lembur berlebihan (8 kapal),

penganiayaan fisik dan seksual (7 kapal)<sup>14</sup>. Laporan itu merupakan hasil riset pada 34 awak kapal asal Indonesia, yang menjadi korban penyaluran dari enam agensi yang berdomisili di Tegal dan Pemalang.

Majalah Tempo, 15 Januari 2017, menjelaskan skema rekrutmen pekerja perikanan dari desa hingga ke luar negeri. Di bagian terbawah ada calo atau yang dikenal dengan sebutan 'sponsor'. Mereka bergerilya hingga ke kampung-kampung, dan mendekati kepala desa atau tokoh masyarakat setempat agar memperoleh kepercayaan calon korban. 'Sponsor' kemudian menawarkan calon Anak Buah Kapal kepada agen. Dari tiap calon yang mereka rekrut, 'sponsor' mendapat uang balas jasa antara Rp.1,5juta hingga Rp.2juta. Calon Anak Buah Kapal tadi kemudian ditawarkan oleh agen kepada pemesan di luar negeri yang menyalurkan Anak Buah Kapal ke kapal. Dari seorang Anak Buah Kapal yang diberangkatkan, agen pengirim memperoleh keuntungan sekitar USD.500. Biaya itu bersih diterima agen karena biaya lain dibebankan pada Anak Buah Kapal, dipotong dari gajinya di kapal<sup>15</sup>.

Pelengkapan administrasi calon Anak Buah Kapal juga diwarnai pemalsuan dokumen. Demi memenuhi kelengkapan berkas, calon Anak Buah Kapal menempuh jalan pintas dengan membuat buku pelaut dan pelatihan keselamatan dasar dengan biaya sebesar Rp.1,5-2 juta, yang masuk ke kantong agen. Seorang pemalsu dokumen yang ditemui Tempo mengatakan, selama satu setengah tahun dia sudah membuat sekitar 2ribu blangko buku pelaut dan sertifikat pelatihan keselamatan dasar<sup>16</sup>.

*International Organization for Migration (IOM)*, mengkategorikan dua jenis penempatan pekerja perikanan Indonesia di luar negeri maupun kapal asing. Pertama, penempatan resmi pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia dan kedua, penempatan berdasarkan surat garansi, di mana pekerja perikanan Indonesia ditempatkan secara langsung oleh agen-agen penyedia Anak Buah Kapal, tanpa keterlibatan pemerintah dari kedua pihak (negara asal dan negara tujuan pekerja perikanan). Kategori kedua inilah yang dinilai lebih rentan menghadapi potensi penyalahgunaan dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Greenpeace dan Serikat Pekerja Migran Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 12-21.

<sup>15</sup> Majalah Tempo, "Budak Indonesia di Kapal Taiwan", Jakarta, 15 Januari 2017, hlm. 51.

<sup>16</sup> *Ibid.*

penyiksaan. Sebagai contoh, pada tahun 2011, sebanyak 27 orang nelayan Indonesia dipekerjakan di Korea Selatan sebagai nelayan di kapal penangkap ikan Melilla 203, yang bergerak menuju perairan Selandia Baru. Kondisi kerja di kapal itu sangat buruk, nelayan dipaksa bekerja dengan jam kerja berlebihan dan diperlakukan sebagai budak. Selain itu, beberapa nelayan juga mengalami penyiksaan seksual dan fisik<sup>17</sup>.

Kasus lain terjadi pada Juli 2012. Sebanyak 203 orang pekerja perikanan Indonesia diselamatkan dari kegiatan perdagangan orang di perairan Trinidad dan Tobago. Mereka bekerja untuk perusahaan Kwo Jeng Trading Co.Ltd di Taiwan, karena terbujuk gaji besar. Namun pada kenyataannya mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, bekerja dengan jam berlebihan, mendapat makanan tidak layak, bantuan medis tidak wajar, dan tidak diberikan kebebasan bergerak. Dokumen-dokumen identitas juga disita oleh kapten, dan para pekerja Indonesia tersebut harus terbebani oleh hutang<sup>18</sup>.

Kasus tindak pidana perdagangan orang juga pernah terjadi di wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 2015, *Associated Press* melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang di desa Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Pelakunya adalah PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang merupakan industri perikanan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pengusaha asal Thailand. Korban perbudakan dalam kasus ini berasal dari beberapa negara seperti Myanmar, Laos dan Kamboja. Jumlahnya mencapai 1.128 orang. Mereka dibawa ke Indonesia melalui Thailand dan dipaksa menangkap ikan, yang kemudian menjadi produk pangan di pasar global. Terdapat 4 perusahaan dalam grup Pusaka Benjina Resources yakni PT Pusaka Benjina Resources, PT Pusaka Benjina Nusantara, PT Pusaka Benjina Armada dan PT Pusaka Bahari. Perusahaan tersebut memiliki 101 kapal dan hanya 96 yang memiliki izin. Tiga perusahaan Thailand juga memiliki kapal-kapal tersebut, masing-masing *Silver Sea Fishery*, *Thai Hong Huand*, dan *Ocan Research Fishery*<sup>19</sup>.

Proses rekrutmen Anak Buah Kapal oleh *Silver Sea Fishery* di Thailand tidak melalui pelatihan dasar atau keahlian dalam bidang pekerjaan laut, ketiadaan perjanjian kerja, serta tidak mengetahui lokasi dan tujuan mereka bekerja. Anak Buah Kapal

hanya tahu akan bekerja di Thailand, sebagaimana dijanjikan agen perekrut. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan dengan praktik eksploitasi melalui jam kerja antara 20-24 jam, diskriminasi upah, kekerasan yang berdampak terhadap psikis dan fisik korban, hingga percobaan pembunuhan oleh pelaku karena korban meminta kembali ke negara asalnya. Di lokasi kerja itu, Anak Buah Kapal memperoleh makanan, minuman, tempat tinggal dan perawatan medis yang tidak layak. Melalui temuan-temuan tadi, *Associated Press* menyebut tragedi kemanusiaan di Benjina sebagai “temuan perbudakan terbesar pada abad 21 di sektor perikanan”.

## **2. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan yang melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Asing**

Pemerintah Indonesia, dari beberapa kasus perdagangan orang yang terbongkar, memiliki sejumlah pendekatan untuk mengadvokasi korban serta menjerat pelaku dan perusahaan perdagangan orang. Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional mendokumentasikan upaya-upaya tersebut melalui beberapa peristiwa, dengan kriteria: terjadi di luar negeri, terkait atau terindikasi tindak pidana perdagangan orang, telah melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib, dan telah mempunyai putusan hukum. Adapun, pola perlindungan, penanganan kasus, aktor yang terlibat, serta upaya hukum yang dilakukan, dijabarkan sebagai berikut:

a. Kasus 203 Anak Buah Kapal Indonesia di perairan Trinidad dan Tobago dan Abidjan Afrika tahun 2012<sup>20</sup>

203 Anak Buah Kapal Indonesia dikirim oleh PT KMG dan PT BSA untuk bekerja di kapal penangkap ikan milik perusahaan KJT Taiwan. ABK-ABK itu direkrut secara non-prosedural, serta menggunakan dokumen palsu, termasuk paspor dan buku pelaut. Di perairan internasional, mereka bekerja hampir 20 jam sehari, selama lebih kurang 2 tahun dan gaji tidak dibayar, karena KJT mengalami kebangkrutan. Akibat kejadian itu, PT KMG dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta kewajiban membayar restitusi sebesar Rp.1,1 miliar kepada korban.

b. Kasus 74 Anak Buah Kapal Indonesia yang ditelantarkan di Capetown dan dipenjarakan di Johannesburg tahun 2013<sup>21</sup>

<sup>17</sup> *International Organization for Migration, Op.cit*, hlm. 85.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> <https://darilaut.id/berita/ingat-kasus-benjina>

<sup>20</sup> BPPK Kemenlu RI, 2016, “Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri”, hlm. 18.

<sup>21</sup> *Ibid*.



Selama 3 bulan, 74 Anak Buah Kapal ditelantarkan di pelabuhan Capetown, dan selama 2,5 bulan ditahan di penjara Johannesburg, Afrika Selatan. Mereka direkrut secara non-prosedural, serta menggunakan dokumen palsu. Dalam praktiknya, para Anak Buah Kapal itu bekerja lebih dari 19 jam sehari dan tidak digaji. Sebagai wujud advokasi, Pemerintah Indonesia memulangkan 74 Anak Buah Kapal itu.

PT Seva Jaya Bahari dan perusahaan perekrut Anak Buah Kapal tersebut tidak mau bertanggungjawab atas pemenuhan gaji Anak Buah Kapal. Dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut telah dilaporkan kepada Mabes Polri, namun melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Polisi menyatakan bahwa laporan ABK belum memenuhi unsur perbuatan atau peristiwa tindak pidana perdagangan orang.

c. Tenggelamnya kapal ikan FN Oyang-70 di perairan Selandia Baru tahun 2010<sup>22</sup>

Tanggal 18 Agustus 2010, kapal ikan FN Oyang-70 yang berbendera Korea Selatan, tenggelam di perairan Selandia Baru. 6 Anak Buah Kapal meninggal dalam peristiwa itu, 5 di antaranya merupakan Anak Buah Kapal asal Indonesia. Sajyo Oyang Corporation, selaku pemilik kapal, kemudian mengoperasikan kapal lain yaitu FN Oyang-75. Kapal ini juga mempekerjakan Anak Buah Kapal Indonesia.

Anak Buah Kapal di kapal itu melapor ke *International Transport Workers Federation* (ITF) di Selandia Baru menyangkut tindak kekerasan fisik, penipuan oleh agen perekrutan di Indonesia, serta upah rendah. Para Anak Buah Kapal Indonesia mendapat bantuan dan ditampung oleh Gereja Anglikan atas permintaan *International Transport Workers Federation*.

Proses penanganan, *International Transport Workers Federation* dan *Anglican Justice* melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Setelah mendapat cukup bukti, gugatan diajukan ke pengadilan di Selandia Baru, mewakili para Anak Buah Kapal Indonesia. Pengadilan memenangkan gugatan awak kapal dan mewajibkan perusahaan membayar gaji pelaut sesuai ketentuan di Selandia Baru, yaitu sebesar USD.600 per bulan.

d. Kasus 55 Anak Buah Kapal Indonesia yang ditahan oleh Pemerintah Myanmar tahun 2014<sup>23</sup>

Juni 2014, pengadilan Myanmar memvonis 7-9 tahun penjara kepada 55 Anak Buah Kapal Indonesia. Mereka dituduh menangkap ikan secara

ilegal dan melanggar peraturan keimigrasian. Para Anak Buah Kapal itu bekerja di 5 kapal penangkap ikan, 4 di antaranya berbendera Indonesia dan 1 berbendera Taiwan, yaitu Yi Hong 66. Kapal-kapal itu ditangkap di sekitar wilayah Myeik, Thanintharyi, saat dalam perjalanan menuju Phuket, Thailand.

Berdasarkan hasil investigasi, 55 Anak Buah Kapal tersebut merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui temuan itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon dan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, melakukan pendekatan kepada otoritas Myanmar – yang kemudian memberi pengampunan dan membebaskan seluruh Anak Buah Kapal untuk dapat kembali ke Indonesia. Myanmar merupakan pihak dari konvensi Palermo, sehingga tunduk pada poin kesepakatan yang menyatakan, “korban tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dijatuhi hukuman jika kesalahan atau kejahatan yang dilakukan merupakan dampak langsung dari tindak pidana perdagangan orang”.

PT Fishindo Citra Samudera selaku perusahaan yang mempekerjakan 46 dari 55 Anak Buah Kapal tersebut, menanggung biaya kepulangan Anak Buah Kapal ke Indonesia. Mereka juga berkomitmen menyelesaikan seluruh gaji selama berada di tahanan, serta mengalokasikan kompensasi ganti rugi atas ketidaknyamanan yang dialami para nelayan selama berada di penjara.

e. Kasus 7 Anak Buah Kapal Indonesia yang melarikan diri dari kapal Taiwan tahun 2016<sup>24</sup>

Tanggal 13 Februari 2016, 7 Anak Buah Kapal Indonesia melarikan diri dari kapal ikan berbendera Taiwan, Hsiang Fuh Far. Mereka lalu meminta perlindungan pada otoritas Falkland, dan ditampung oleh *Seamans Missions Falkland*. Para Anak Buah Kapal mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi, seperti penyiksaan, yang dilakukan oleh perwira pertama dan kapten kapal.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menindaklanjuti laporan dan berkoordinasi dengan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, melakukan pendekatan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan perusahaan tepat Anak Buah Kapal dikontrak. Koordinasi juga dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura untuk melacak perusahaan di negara itu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang memberangkatkan Anak Buah Kapal Indonesia. Berdasarkan koordinasi dengan salah satu Anak Buah Kapal, dalam kontrak kerja diketahui tidak terdapat pasal yang memberikan perlindungan khusus bagi pelaut atau Anak Buah Kapal jika mengalami tindak kekerasan di atas kapal.

f. Kasus Perbudakan di Benjina, Maluku, tahun 2015<sup>25</sup>

Pengadilan Tual menjatuhkan vonis hukum pada 8 orang atas tindak pidana perdagangan orang. 5 orang di antaranya berkewarganegaraan Thailand dan 3 orang Indonesia. 8 pelaku tindak pidana perdagangan orang itu dipidana 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp.160juta, subsidi kurungan selama 2 bulan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan milik PT Pusaka Benjina Resource. Pencabutan izin tersebut mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan di wilayah Indonesia<sup>26</sup>.

Berdasarkan sejumlah penanganan kasus yang telah dijabarkan, Pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah pendekatan dalam upaya penyelamatan pekerja perikanan atau Anak Buah Kapal Indonesia di kapal asing, maupun peristiwa perdagangan orang yang terjadi di wilayah kewenangan Indonesia. Dalam kasus perdagangan orang, pekerja perikanan dan Anak Buah Kapal Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan otoritas berwenang di negara tersebut. Pemerintah di wilayah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, kemudian menjatuhkan vonis hukum sesuai dengan ketentuan hukum di negara masing-masing.

Kasus spesifik, koordinasi dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membebaskan korban tindak pidana perdagangan orang dari sanksi hukum yang kejahatan atau kesalahannya diakibatkan karena dampak langsung tindak pidana perdagangan orang. Upaya pembebasan itu sesuai dengan Protokol Palermo yang menyatakan,

“korban tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dijatuhi hukuman jika kesalahan atau kejahatan yang dilakukan merupakan dampak langsung dari tindak pidana perdagangan orang”.

Konteks lokal, individu maupun perusahaan yang terlibat tindak pidana perdagangan orang, asing maupun lokal, dikenai sanksi administratif berupa ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang, hukuman penjara serta pencabutan izin. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi proses pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang ke negara masing-masing.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapal Asing (Studi Kasus Benjina)**

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi atau pengurus korporasi, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi dan mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus korporasi tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan pengangkatan oleh korporasi maupun pendelegasian wewenang atau pemberi kuasa oleh pengurus korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat pula dilakukan bukan saja hanya terbatas dalam hal *actus reus* dilakukan sendiri oleh personel pengendali, tetapi juga apabila *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk melakukan *actus reus* tersebut, atau pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut sekalipun tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali atau diperintahkan oleh personel pengendali untuk dilakukan oleh orang lain, tetapi personel pengendali tersebut bertindak sebagai pemimpin pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut<sup>27</sup>.

Pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi tersebut kemudian harus dibuktikan di persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat (korporasi), bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yaitu: kemampuan bertanggung jawab,

---

<sup>25</sup> Prisasari, Indah, 2019, “Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Jusit-Diction Vol 2 No 2 Maret 2019, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 488-489.

<sup>26</sup> Travera, Permatasari, 2019, “Upaya Indonesia dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Benjina Kepulauan Aru Maluku”, dalam *Journal of International Relations Volume 5 Nomor 4 tahun 2019*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 774.

---

<sup>27</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, “Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya”, Jakarta: Kencana, hlm. 200.

kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab terkategori dalam 3 (tiga) unsur yaitu: mampu mengerti maksud perbuatannya, mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya<sup>28</sup>. Kemampuan mengerti maksud perbuatannya berdasarkan fakta persidangan dapat dilihat dari tindakan Hermanwir Martino, pimpinan cabang PT. Pusaka Benjina Resource (PBR), yang mengendalikan seluruh proses operasional perusahaan dalam keterangannya menyatakan bahwa ruangan isolasi milik perusahaan tersebut telah diketahui oleh pihak Imigrasi sehingga terdakwa tidak keberatan dan memperbolehkan adanya ruangan tersebut di dalam wilayah perusahaan PT. Pusaka Benjina Resource yang diperuntukkan memasukan Anak Buah Kapal Asing yang bermasalah. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan mengerti maksud dari perbuatannya, yaitu bahwa ruang isolasi tersebut diperuntukkan atas izinnya sebagai tempat penyekapan para Anak Buah Kapal Asing yang bermasalah<sup>29</sup>.

#### 2. Kesengajaan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.sus/2015/PN.Tul maka dapat dilihat pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah personel pengendali korporasi cabang benjina yaitu Herwanwir Martino yang memiliki jabatan sebagai pimpinan cabang PT. Pusaka Benjina Resource Benjina, yang dalam hal ini sudah termasuk golongan pertama seturut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang “..orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi..”. Terdakwa yang memiliki jabatan sebagai pimpinan cabang kemudian dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau perintah untuk mengizinkan terjadinya penyekapan di ruang isolasi

terhadap para Anak Buah Kapal asing yang bermasalah.

Majelis hakim mendasarkan putusannya dengan terbuktinya unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa yaitu dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni primair Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, subsidair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP serta lebih subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. Dakwaan primair jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dalam pertimbangan hakim memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang/Perorangan;
- b. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- c. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplotasi.

Tindakan Nahkoda melalui *Staff quality control* dan atas izin terdakwa memasukan para Anak Buah Kapal Asing yang bermasalah ke dalam ruang isolasi merupakan tindakan di luar batas kewenangan dan tidak sepatutnya dilakukan meskipun dengan alasan untuk menitipkan para Anak Buah Kapal Asing tersebut karena sering membuat masalah. Nahkoda maupun *Staff quality control* bukan aparaturnya hukum yang mempunyai wewenang untuk menahan seseorang di dalam ruangan terbatas dalam keadaan terkunci seperti halnya sebuah penjara sehingga dianggap bertentangan dengan hukum serta melanggar hak kemerdekaan kebebasan seseorang, dan terdakwa dengan kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan PT. Pusaka Benjina Resources dengan sendirinya telah melibatkan diri untuk membantu Nahkoda dan *Staff quality control*

<sup>28</sup> Ali, Mahrus, 2015, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi”, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, hlm. 164.

memasukan para Anak Buah Kapal Asing ke dalam ruang isolasi<sup>30</sup>.

### 3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf di dalam hukum pidana terdiri atas: daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) dan pelaksanaan perintah tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Terhadap alasan pemaaf dikarenakan daya paksa (*overmacht*) baik dalam bentuk *vis absoluta* (paksaan fisik) maupun *vis compulsiva* (paksaan psikis) tidak ada sama sekali dialami oleh terdakwa. Hal ini karena terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan cabang memiliki kewenangan yang dengan sadar dan mengetahui kegunaan memberikan sarana, kesempatan dan izin untuk memasukan Anak Buah Kapal Asing ke ruang isolasi tersebut.

Alasan pemaaf pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) memiliki 3 (tiga) unsur dalam pelaksanaannya yaitu: melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat dan adanya hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa. Dari ketiga unsur tersebut tidak terbukti sebab terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar (tanpa kegoncangan jiwa yang hebat) dan tidak ada hubungan kausal dengan serangan apapun. Sedangkan alasan pemaaf pelaksanaan perintah tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik memiliki 2 (unsur), yaitu: keadaan batin yang diperintah dan perintah yang dilaksanakan harus dengan itikad baik dan merupakan bagian dari *job description* orang tersebut. Jika dikaitkan dengan perkara tersebut, maka unsur pertama dan kedua tidak tepat diberikan untuk terdakwa karena terdakwa sendiri merupakan pemberi perintah tersebut bukan pelaksana dari perintah tersebut.

Berkaitan dengan fakta persidangan yang terbukti, tidak ada satupun keadaan darurat yang memaksa terdakwa memberi sarana, kesempatan serta keterangan berupa izin penyekapan Anak Buah Kapal Asing. Perbuatan terdakwa juga tidak termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tidak ada alasan pemaaf. Ketiga, alasan pemaaf melaksanakan ketentuan undang-undang sesuai Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana". Terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa yang memberikan sarana,

kesempatan serta keterangan berupa izin untuk mengisolasi Anak Buah Kapal Asing yang bermasalah tidak ada diatur di ketentuan perundang-undangan apapun. Selain itu, alasan pemaaf berupa melaksanakan perintah atasan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Dalam hal ini, terdakwa sebagai pimpinan cabang PT. Pusaka Benjina Resources menerima perintah jabatan dengan tugas mengatur segala oprasional yang berkaitan dengan aktivitas dari PT. Pusaka Benjina Resources dan sesuai keterangan saksi Ahmad Jauzi selaku pimpinan PT. Pusaka Benjina Resources Jakarta menyatakan bahwa tidak ada perintah terkait memasukan Anak Buah Kapal Asing yang bermasalah ke ruang isolasi tersebut. Sehingga secara keseluruhan perbuatan terdakwa terbukti bahwa tidak adanya alasan pemaaf maupun pemaaf<sup>31</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perdagangan orang disebut sebagai tindak kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*). Sehingga, dalam konteks global, negara-negara berkepentingan membuat kesepakatan global untuk menentang tindak pidana perdagangan orang. Beberapa kesepakatan global dimaksud, terdiri dari a) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol Pendampingnya, b) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan, c) Konvensi Kerja Paksa ILO (*ILO Forced Labour Convention*). Di Indonesia sendiri, Undang-Undang dasar Pasal 28I ayat (1) menjadi rujukan konstitusional dalam menentang tindak pidana perdagangan orang. Di samping itu, terdapat juga peraturan lainnya seperti Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 165.

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, Op. Cit., halaman 120.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara operasional, seturut UU 21 tahun 2007.

2. Permasalahan ekonomi diyakini menjadi faktor yang membuat ratusan ribu pekerja perikanan Indonesia mempertaruhkan nasib di luar negeri maupun kapal asing. Namun pada kenyataannya, mereka mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara-negara ataupun kapal asing. Faktor lain, yang memperkuat kerentanan korban tindak pidana perdagangan orang adalah mekanisme kerja non-prosedural, di mana penempatan dilakukan secara langsung oleh agen penyedia ABK tanpa keterlibatan pemerintah negara asal dan negara tujuan pekerja perikanan. Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan otoritas berwenang di negara yang menjadi lokasi kasus perdagangan orang, pekerja perikanan dan ABK Indonesia. Pada kasus spesifik, koordinasi dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membebaskan korban tindak pidana perdagangan orang dari sanksi hukum yang kejahatan atau kesalahannya diakibatkan karena dampak langsung tindak pidana perdagangan orang, yang sesuai dengan ketentuan Protokol Palermo. Dalam konteks lokal, individu maupun perusahaan yang terlibat tindak pidana perdagangan orang, asing maupun lokal, dikenai sanksi administratif berupa ganti kerugian yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang, hukuman penjara serta pencabutan izin. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi proses pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang ke negara masing-masing.

## **B. Saran**

1. Dari sisi kebijakan, Pemerintah Indonesia perlu membuat peraturan turunan yang diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di antaranya: Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Pelaut Awak Kapal Niaga dan Perikanan, serta Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Secara administratif, Pemerintah harus menertibkan perusahaan yang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta menertibkan tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan izin keagenan perusahaan perekrutan

dan penempatan awak kapal ikan (*manning agency*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- BPPK Kemenlu RI, 2016, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak*
- Greenpeace dan Serikat Pekerja Migran Indonesia, 2020, *Jeratan Bisnis Kotor*
- Indonesia Ocean Justice Initiative, 2010, *Policy Brief: Perbaikan Tata Kelola*
- Prisnasari, Indah, 2019, *Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (ABK)*
- Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana.
- Travera, Permatasari, 2019, "Upaya Indonesia dalam Menangani Permasalahan
- Sumber Lainnya**
- <https://darilaut.id/berita/ingat-kasus-benjina>
- <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html>
- Majalah Tempo, "Budak Indonesia di Kapal Taiwan", Jakarta, 15 Januari 2017.